KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah Potensi Overkriminalisasi UU PDP
Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERUNDANG-UNDANGAN

Cegah Potensi Overkriminalisasi UU PDP

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu mengharmonisasi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP dengan ketentuan perundang-undangan lain untuk mecegah potensi overkriminalisasi terhadap masyarakat dan pekerja media. Peraturan turunan dari UU PDP diharapkan memuat secara detail standar pelaksanaan pelindungan data pribadi untuk menjamin kepentingan umum.

Kepala Departemen Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi Rosadi, Rabu (21/9/2022), mengatakan, standar pelaksanaan pelindungan data pribadi dapat disusun oleh lembaga pelindungan yang harus dibentuk presiden sesuai amanat Pasal 58 UU PDP. Salah satu yang perlu diatur secara jelas, terang, dan detail adalah mengenai catatan kriminal apa saja yang termasuk dalam kategori tidak harus dilindungi atau dapat dibuka ke publik.

UU PDP telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (20/9). Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PDP menyebutkan catatan kejahatan termasuk data pribadi spesifik yang perlu dilindungi. Pengaturan ini menjadi salah satu poin yang dipersoalkan oleh Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen. Sebab, dalam proses seleksi pejabat publik atau kontestasi politik seperti pemilu legislatif, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai rekam jejak dari calon yang bersangkutan.

Dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (2) ataupun Pasal 67 Ayat (2) UU PDP yang mengatur sanksi pidana kepada pihak yang mengumpulkan/memperoleh data pribadi secara melawan hukum yang dapat merugikan subyek data pribadi, juga memicu kekhawatiran terjadinya kriminalisasi. Sanksi itu juga dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik.

Menurut Sinta, lembaga pelindungan data pribadi dapat saja membuat aturan lebih detail sebagai turunan dari pasal 4 tersebut. Ia mencontohkan, lembaga sejenis di beberapa negara Eropa membuat pengecualian untuk sejumlah kejahatan yang boleh dibuka kepada publik, seperti paedofilia. Sebab, kejahatan tersebut dinilai sangat berbahaya sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai pelaku dan lainnya.

"Lembaga pengawas menyusun aturan teknisnya supaya untuk memperjelas batasan-batasannya apa saja. Jadi, nanti di dalam keppres (keputusan presiden tentang lembaga yang dimaksud) harus jelas tugas lembaga ini apa walaupun di undang-undang sudah ada tugas-tugasnya. Tapi, ya, kalau ada hal-hal yang belum jelas, harus dibuat aturan teknisnya. Idealnya seperti itu," tutur Sinta.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengungkapkan, saat ini pihaknya mendiskusikan langkah-langkah lanjutan terkait sejumlah pasal di UU PDP yang berpotensi mengancam kerja jurnalis. Kajian mendalam dilakukan, termasuk kemungkinan ditempuh uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pada pokoknya, LBH Pers mendorong pemerintah melakukan harmonisasi UU PDP dengan undang-undang lain, seperti UU Pers, UU Pemilu, dan UU HAM.

Meski belum sempurna, Sinta mengapresiasi upaya pemerintah dan DPR yang telah membahas dan mengesahkan UU PDP. Ini berarti negara sudah memberikan pelindungan terhadap hak dasar warga negara. (ANA)